Kedudukan dan Pembagian Waris Bagi Ahli Waris yang Mengubah Status Jenis Kelamin Dikarenakan Kelamin Ganda (*Khuntsa*) Ditinjau dari Hukum Islam

Aurell Safira Izzati[1], Eman Suparman[2], Djanuardi[3]
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
E-mail: aurell22001@mail.unpad.ac.id[1], eman@unpad.ac.id[2], djanuardi@unpad.ac.id[3]

Article History:
Received: 01 November 2024
Revised: 23 November 2024
Accepted: 26 November 2024

Keywords: *Inheritance, Khuntsa, and Islamic Law.*

Abstract: *Manusia terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, namun ada kondisi tertentu disebut ambiguous genitalia atau khuntsa, di mana status kelamin tidak jelas. Ulama Fiqih membagi khuntsa menjadi dua jenis: Khuntsa Musykil, yang sulit ditentukan jenis kelaminnya meskipun dengan berbagai cara, dan Khuntsa Ghairu Musykil, yang status kelaminnya masih dapat diketahui. Ketidakjelasan ini berdampak hukum, terutama dalam menentukan hak waris. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi pustaka dan lapangan. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban ahli waris khuntsa mengikuti kecondongan jenis kelaminnya. Fatwa MUI No. 2 Tahun 1980 dan No. 3/MUNAS-VII/2010 mendukung operasi kelamin bagi khuntsa untuk mempertegas identitas kelamin. Pembagian waris khuntsa yang telah melakukan operasi penyesuaian kelamin dan memperoleh kejelasan status kelamin mengikuti ketentuan QS. An-Nisa ayat 11 dan Pasal 176 KHI. Jika status kelamin tetap diragukan, Mazhab Syafi'i mengusulkan pemberian bagian terkecil dengan menyimpan sisanya, sementara Mazhab Maliki menawarkan pembagian dengan dua kemungkinan yang dihitung dan dibagi dua. Pendekatan ini memastikan hak waris dapat diberikan tanpa menunda pembagian, meskipun status kelamin belum sepenuhnya jelas.*

PENDAHULUAN

Kelahiran, kehidupan, dan kematian merupakan hal yang pasti terjadi dan dialami oleh setiap yang bernyawa. Takdir kehidupan yang dijalani seseorang, tentu akan berbeda dengan apa yang dialami oleh satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan harta benda yang diamanahkan oleh Allah SWT. Pada saat kematian tiba, semua harta benda yang dimiliki akan ditinggalkan. Kemudian akan menimbulkan suatu kewajiban yang berhubungan dengan bagaimana harta

peninggalan tersebut harus diperlakukan, akan dipindahkan kepada siapa saja harta tersebut, dan dengan cara apa hal tersebut harus dilakukan. Hal-hal yang berhubungan dengan harta benda rentan akan potensi konflik apabila setelah sepeninggal pewaris tidak diselesaikan dengan baik dan bijaksana.

Manusia merupakan makhluk individu sosial sehingga pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri. Manusia akan selalu hidup bersama antar manusia dan berlangsung dalam berbagai bentuk situasi dan komunikasi. Manusia dengan perannya sebagai makhluk sosial akan selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup, baik untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun Rohani.[1] Hubungan yang dibentuk oleh manusia selalu berkaitan dengan peristiwa hukum dan akibat hukumnya dari setiap perbuatan yang dilakukannya. Di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi terdapat 3 (tiga) peristiwa penting yaitu terjadinya kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kematian merupakan peristiwa hukum, dan kibat hukum selanjutnya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut.[2]

Waris timbul dikarenakan adanya peristiwa kematian. Jika seseorang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka harta yang ditinggalkan akan menjadi suatu pokok persoalan yang harus diselesaikan, sehingga dengan demikian perlu diketahui siapa di antara kerabat (ahli waris) yang ia tinggalkan berhak atas harta kekayaan tersebut, berapa besar bagiannya masing-masing, kapan, dan bagaimana cara peralihannya.[3]

Hukum kewarisan memegang peran yang sangat penting dalam ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia yang hidup akan mengalami peristiwa hukum yang lazim disebut dengan kematian.[4] Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.[5]

Hukum waris islam, yang disebut juga sebagai *faraid*, merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang berasal dari kata *farada*, yang berarti ketentuan. Dengan demikian kata *faraid* atau *faridah* memiliki makna sebagai ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut.[6] Sementara hukum yang mengatur tentang waris disebut *fiqih mawaris*. Kata *mawaris* berasal dari *mirats*, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada ahli warisnya.

Dalam Islam *ambiguous genitalia* dikenal dengan sebutan *Khuntsa. khuntsa* menurut bahasa diambil dari lafadh *al-khanatsa*, yaitu lemah dan pecah. *Khuntsa* adalah seseorang yang diragukan dan tidak diketahui apakah ia laki-laki atau perempuan. Hal ini karena di samping memiliki penis atau zakar, *khuntsa* juga punya vagina atau *faraj*.[7] Namun ada pula yang tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan dikarenakan tidak ada tanda-tanda yang merujuk pada kelaki-lakiannya atau keperempuanannya, atau tanda tersebut hanya ada secara samar.[8]

Dalam Islam *ambiguous genitalia* dikenal dengan sebutan *Khuntsa. khuntsa* menurut

[1] Hazar Kusumayanti, Eidy Sandra Rijalullah Rahmatullah, "keabsahan Perkawinan Kuli Kawin di Desa Pmanukan Hilir Kabupaten Subang Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 2, hlm. 2.
[2] Eman Suparman, *Hukum Waris Islam, Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW,* Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 1
[3] Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam*, Pontianak: FH Untan Press, 2009, hlm. 21.
[4] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas, 1993, hlm. 9.
[5] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 1.
[6] A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, Semarang: Unissula Press, 2017, hlm. 1.
[7] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas, 1993, hlm.141.
[8] Muhammad Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 135-136.

bahasa diambil dari lafadh *al-khanatsa*, yaitu lemah dan pecah. *Khuntsa* adalah seseorang yang diragukan dan tidak diketahui apakah ia laki-laki atau perempuan. Hal ini karena di samping memiliki penis atau zakar, *khuntsa* juga punya vagina atau *faraj*.[9] Namun ada pula yang tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan dikarenakan tidak ada tanda-tanda yang merujuk pada kelaki-lakiannya atau keperempuanannya, atau tanda tersebut hanya ada secara samar.[10]

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan memfokuskan kajian penelitian terhadap kedudukan dan pembagian waris bagi ahli waris yang mengubah status jenis kelamin dikarenakan kelamin ganda (*khuntsa)* ditinjau dari Hukum Islam. Di mana dalam aturan pembagian waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak diterangkan mengenai ketentuan hukum waris secara spesifik bagi orang-orang dengan keadaan khusus seperti *khuntsa.*

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat dan mengkaji permasalahan kewarisan bagi ahli waris dengan keadaan *khuntsa* tersebut dengan mengambil judul: "**Kedudukan dan Pembagian Waris Bagi Ahli Waris yang Mengubah Status Jenis Kelamin Dikarenakan Kelamin Ganda (*Khuntsa*) Ditinjau dari Hukum Islam".**

LANDASAN TEORI

Hukum Waris Menurut Hukum Islam

Hukum kewarisan islam merupakan suatu bentuk peraturan yang mengatur tentang pengalihan harta seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang-orang yang masih hidup (ahli waris) sesuai dengan pembagian yang telah diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Keberadaan hukum waris sangat penting untuk mengatur distribusi harta peninggalan tentang siapa yang berhak menerimanya dan berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya.[11]

Jenis Kelamin Menurut Islam

Pada hakikatnya Islam selalu hadir dalam gagasan-gagasan besar kemanusiaan, agama memang dihadirkan Tuhan bagi manusia untuk sebuah pembebasan dari seluruh bentuk penindasan, tirani, kebiadaban, dan perbudakan manusia. Setiap penindasan, tirani, dan perbudakan adalah pelanggaran terhadap hak asasi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Menurut Islam manusia dilahirkan dalam keadaan bebas atau suci. Sebagaimana Umar Bin Khatab telah memberikan pesan kepada Gubernur Mesir Amir Bin Ash: "sejak kapan kamu memperbudak manusia, padahal para ibu mereka melahirkan dalam keadaan Merdeka".

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan,[12] di mana penelitian ini menekankan pada ilmu hukum, namun juga tetap menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian akan dikonsepkan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau juga hukum yang dikonsepkan sebagai tumpuan norma bagi manusia untuk berperilaku

[9] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas, 1993, hlm.141.
[10] Muhammad Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 135-136.
[11] Amir Syaifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 3
[12] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

dengan pantas.[13]

Dalam penulisan tesis ini mengacu pada hukum yang sesuai dengan fenomena pewarisan bagi ahli waris yang mengubah jenis kelamin dengan penetapan pengadilan, yang mana saat ini fenomena tersebut semakin banyak terjadi di kalangan masyarakat. Selain itu, pendekatan yuridis dimaksud sebagai penelitian dengan cara meneliti suatu objek masalah dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam metode ini, penulis akan menekankan dari segi-segi yuridis terhadap kedudukan dan pembagian waris bagi ahli waris yang mengubah status jenis kelamin dikarenakan kelamin ganda (*khuntsa*) ditinjau dari hukum islam.

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisisan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.[14] Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara menyeluruh, sistematis, faktual, dan akurat mengenai permasalahan-permasalahan yang ingin diteliti mengenai kedudukan dan pembagian waris bagi ahli waris yang mengubah status jenis kelamin dikarenakan kelamin ganda (*khuntsa*) ditinjau dari hukum Islam.

Dalam penulisan ini penulis mengacu kepada hukum yang sesuai dengan fenomena waris bagi ahli waris yang mengubah jenis kelamin. Dalam hal ini, penulis akan menekankan segi-segi yuridis terhadap pandangan hukum Islam terkait isu perubahan jenis kelamin dan bagaimana perubahan jenis kelamin dapat memengaruhi bagian waris dari seorang ahli waris.

Penulis juga akan memberikan gambaran kasus terkait isu yang terjadi di masyarakat terkait perubahan status jenis kelamin karena kelamin ganda (*khuntsa*), lalu menganalisis terkait dampaknya dengan kedudukan dan pembagian waris.

Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*), dilakukan untuk meneliti, mengkaji, dan menelusuri data sekunder yang berupa hukum primer, sekunder, dan tersier,[15] diantaranya:
 1) Sumber Hukum Islam, yaitu:
 a) Al-Qur'an;
 b) Hadist;
 c) Hasil-Hasil *ijtihad* para ahli dan ulama.
 2) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat mengikat dengan permasalahan yang diteliti, antara lain:
 a) Undang-Undang Dasar tahun 1945 Amandemen Ke-IV;
 b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
 d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 h) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

[13] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 2001, hlm. 106.
[14] *Ibid.,* hlm. 14.
[15] *Ibid.*

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

3) Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis melalui bahan hukum sekunder. Seperti pendapat ahli, buku, ataupun karya ilmiah yang diciptakan oleh para ahli hukum.
4) Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang menjadi penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier seperti bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum, perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, indeks majalah hukum, kamus, dan lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), dilakukan dengan melangsungkan wawancara secara langsung kepada pihak yang memiliki kapasitas dalam memberikan pandangan dan pendapat mengenai isu yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, dan diutamakan dengan menggunakan studi kepustakaan. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian bahan hukum sekunder sesuai dengan pendekatan yang digunakan sebagai salah satu instrumen penelitian yang dilakukan. Adapun teknik ini dilakukan melalui:

a. Studi kepustakaan
 Dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis dengan cara melakukan penelusuran data yang meliputi literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan ilmiah, yang bertujuan untuk memperoleh data-data penunjang riset kepustakaan.
b. Wawancara
 Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab sebagai proses mencari referensi yang terkait dengan objek yang dibahas dalam penelitian ini dengan menggunakan pandangan dan pendapat yang bersumber dari lembaga dan narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEDUDUKAN DAN PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS YANG MENGUBAH STATUS JENIS KELAMIN DIKARENAKAN KELAMIN GANDA (*KHUNTSA*) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Pengaruh Perubahan Status Jenis Kelamin Dikarenakan Kelamin Ganda (Khuntsa) Terhadap Kedudukan Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Islam

Hukum kewarisan memegang peranan yang sangat penting, sebab merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan setiap manusia yang hidup akan mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian.[16] Masalah kewarisan dalam Hukum Islam juga menjadi hal yang sangat penting karena berkenaan dengan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa harta

[16] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas, 1993, hlm. 9.

benda maupun hak-hak kebendaan yang timbul sebagai akibat peristiwa kematian.[17]

Pengaturan hukum yang beragam tersebut tentunya ahli waris bisa dihadapkan pada minimal dua pilihan hukum, jika masing-masing ahli waris dalam sebuah keluarga memilih sistem hukum waris yang berbeda, tentunya memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat antara ahli waris. Masing-masing sistem hukum waris tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan mendasar tentang definisi kewarisan, asas kewarisan, sistem kewarisan, urutan ahli waris dan harta warisan.

Keberadaan hukum waris sangat penting dalam proses pembagian warisan, karena keberadaanya mampu menciptakan tatanan hukum dalam kehidupan masyarakat terutama mengenai peralihan harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Sehingga keberadaan hukum waris dapat menjadi sebuah akibat hukum bagi para ahli waris.

Hukum waris Islam merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga (*al-Ahwalus Syakhsiyah*). Hukum waris islam diatur dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama yang mengatur hukum waris secara jelas dan terperinci mengenai ahli waris, ketentuan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hubungan keluarga maupun jenis kelamin, hingga cara pelaksanaannya. Mempelajari hukum waris Islam bagi umat muslim perlu untuk dipelajari agar dalam pelaksaan pembagian waris tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya sebagaimana hak-hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris setelah ditinggalkan oleh pewaris (*muwarris*).

Usaha untuk memperoleh identitas jenis kelamin seharusnya merupakan proses yang bebas dari kesulitan. Manusia dikelompokkan sebagai pria dan wanita sejak lahir, hingga diperlakukan sebagaimana jenis kelaminnya ketika dewasa. Namun bagi sebagian kecil orang, usaha untuk mengembangkan identitas jenis kelaminnya menjadi suatu masalah. Seperti orang-orang yang berkelamin ganda (*Ambiguous genitalia*) atau yang dalam Islam dikenal dengan *khuntsa*.

Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas Masyarakat Indonesia. Sehingga selain berpatokan dengan Al-Qur'an dan Hadits, dalam pengaturannya di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam KHI masih belum ada pengaturan secara jelas mengenai penyelesaian permasalahan kebingungan dari kedudukan *khuntsa*.

Pengkajian menganai *khuntsa* adalah sebuah masalah yang membingungkan bagi banyak kalangan seperti ulama, dokter, dan bahkan psikolog. Artian Bahasa yang sekadarnya juga membuat *khuntsa* dimaknai dengan salah, sehingga menimbulkan kesalahpahaman pada banyak orang dan bahkan pada para ahli. *Khuntsa* sering diartikan dengan waria atau seseorang yang mengalami kelainan psikologis dan dipersamakan dengan transeksual serta transgender.

Secara prinsip semua istilah tersebut memiliki arti dan maksud yang berbeda, bukan hanya makna dari istilah, namun juga secara nyata berbeda maksud. *Khuntsa* mengacu pada seseorang yang tidak dapat memilih keadaannya karena datangnya dari pencipta sendiri. Waria adalah sebuah kondisi seseorang yang memiliki kondisi fisiologis laki-laki, namun cenderung untuk berpikir, berpenampilan, dan berperilaku layaknya perempuan. Sedangkan transeksual adalah sebuah kecenderungan untuk mengganti kelamin karena merasa bahwa identitas gendernya berlawanan dengan kondisi biologis yang dimilikinya karena merasa bahwa dirinya 'terperangkap' pada tubuh yang salah sehingga mengehndaki untuk membenarkannya.[18] Transeksual dan transgender hampir didefinisikan secara sama, namun transeksual lebih mengarah pada dorongan untuk melakukan usaha demi mewujudkan gender yang diinginkan,

[17] Fitriana Aprianggun, "Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Dalam Perspektig Kompilas Hukum Islam", *Jurnal Sriwijaya Law Review*, Vol. 1, Issue 2, 2016, hlm. 2.
[18] Jaja Suteja, "Model Terapi Terhadap Perilaku Penyimpangan Transeksual dalam Tinjauan Islam dan Psikologi Pendidikan", *Jurnal Edueksos*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 6.

seperti dengan operasi kelamin.

Perkara pergantian kelamin pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang berdasarkan pada prinsip HAM internasional. Perubahan kelamin masuk ke ranah HAM karena menurut HAM internasional, manusia memiliki hak untuk sehat. Dalam pengertian menurut World Health Organization (WHO), sehat adalah kondisi bebas dari penyakit atau kelemahan baik secara fisik, mental, dan keadaan sosial.[19]

Khuntsa merupakan kondisi yang dapat mendatangkan ketidaksehatan mental, sehingga dapat dianggap sebagai tidak terpenuhinya hak. Indonesia sendiri telah menjunjung tinggi HAM sesuai dengan kebiasaan dan budaya yang berkembang di Indonesia. Hal ini karena pada dasarnya HAM berkembang dan menyesuaikan kultur di wilayah masing-masing HAM diberlakukan. Indonesia mengatur HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum".

Dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang berhak untuk mengajukan perubahan kelaminnya agar mendapat pengakuan resmi dari lembaga peradilan, meskipun masih belum ada Undang-Undang yang pasti mengenai perubahan kelamin di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 137 menyebutkan:

"(1) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

(2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu lembaga independen yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat islam di Indonesia. Terkait kebingungan masyarakat mengenai perubahan jenis kelamin, MUI pada tanggal 1 Juni 1980 melalui fatwa No. 2 TAHUN 1980 tentang Operasi Perubahan/ Penyempurnaan Kelamin memfatwakan bahwa:[20]

1. Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa *Syara'*. Ayat Al-Qur'an dimaksud adalah: "…*mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*". (Q.S. An-Nisa' [4]: 10).
2. Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.
3. Seorang *khuntsa* (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).

Sehingga berdasarkan fatwa tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan jenis kelamin oleh transgender adalah haram dan dipandang sama dengan jenis kelamin sebelumnya. Berbeda dengan *khuntsa* yang memerlukan penegasan jenis kelaminnya, maka *khuntsa* diperkenankan untuk melakukan operasi selama bertujuan untuk menyempurnakan dan mempertegas kecenderungannya.

[19] Nurhidayatuloh, N. & Febrian F. "ASEAN and European Human Rights Mechanism, What Should be Improved?", *Padjadjaran Journal of Law*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 151.
[20] Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI No. 2 Tahun 1980 Tentang Operasi Perubahan/ Penyempurnaan Kelamin, 2 Juni 2024, https://mui.or.id/baca/fatwa/operasi-perubahan-penyempurnaan-kelamin.

Ketua Bidang Fatwa dan Konsultasi Agama Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung, Drs. KH. Asep Djamaludin menyatakan bahwa:[21]

"apabila seorang *khuntsa* yang telah menemukan kecenderungannya setelah ditentukan melalui pemeriksaan medis, maka warisnya akan mengikuti jenis kelamin yang condong tersebut. Apabila secara fisik masih belum dapat ditentukan, maka hendaklah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui medis untuk melihat apakah secara organ dan hormonnya mengarah ke laki-laki atau perempuan. Tidak dibenarkan apabila secara organ dan hormon kecenderungannya adalah seorang laki-laki namun ia tetap mengubahnya menjadi wanita, begitupun sebaliknya. Berbeda dengan transgender yang dihukumi sebagaimana kelamin yang sebenarnya sebelum dioperasi. Merubah kelamin selain bertujuan untuk menyempurnakan fungsi alat kelamin yang dominan hukumnya haram, karena termasuk merubah ciptaan Allah SWT atau mengubah ketentuan-ketentuan yang telah diciptakan Allah SWT".

Kelamin dari seorang *khuntsa* tergantung kepada organ kelamin luar dan dalam, yang dapat dikelompokkan dalam dua macam, yaitu pertama, apabila seseorang memiliki organ kelamin ganda, alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan maka untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya, ia boleh melakukan operasi kelamin untuk mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang lain sesuai dengan organ kelamin bagian dalam. Kedua, apabila seseorang memiliki satu organ kelamin yang kurang sempurna bentuknya, misalnya ia memiliki alat kelamin perempuan yang tidak berlubang tetapi ia mempunyai rahim dan ovarium, maka ia boleh bahkan dianjurkan oleh Islam melakukan operasi kelamin untuk menyempurnakan organ kelaminnya. Begitu pula orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan testis tetapi lubang pada alat kelaminnya berada di bagian bawah, maka ia pun dibolehkan melakukan operasi kelamin untuk menormalkan alat kelaminnya.

Selaras dengan uraian di atas menurut Yusuf Qardawi, bahwa terkadang ditemukan susunan tubuh laki-laki pada diri seorang wanita seperti terdapat alat kejantanan yang tersembunyi (buah zakar/serupanya), maka dibolehkan wanita itu melakukan operasi kelamin untuk menjadi laki-laki. Bahkan operasi ini menurut hukum Islam dianjurkan, karena hal ini pada hakikatnya adalah mengembalikan sesuatu pada asalnya serta meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan bukan mengubah ciptaan Allah. [22]

Demikian juga orang yang tampak gejala kejantanannya, namun hakikat susunan tubuhnya adalah susunan tubuh wanita. Hanya saja alat-alat kewanitaan orang itu seperti sel telur, rahim, alat kelamin perempuan dan lain-lainnya tersembunyi, maka operasi kelamin yang dilakukannya dibolehkan, malah dianjurkan hukum Islam agar ia stabil dan dalam kondisi yang benar tanpa adanya gangguan kesehatan.

Untuk menghilangkan *mudarat* (bahaya) dan *mafsadat* (kerusakan) tersebut, menurut Makhluf dan Mahmud Syaltut, syariat Islam membolehkan dan bahkan menganjurkan untuk membuang alat kelamin laki-laki yang berlawanan dengan bagian dalam alat kelaminnya. Sebab itu operasi kelaminnya harus sejalan dengan bagian dalam alat kelaminnya. Karena itu jika seseorang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, sedangkan pada bagian dalamnya ada rahim dan ovarium, maka ia tidak boleh menutup lubang alat kelamin perempuannya untuk memfungsikan alat kelamin laki-lakinya. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, sedangkan pada bagian dalam kelaminnya sesuai dengan fungsi alat kelamin laki-laki, maka ia boleh mengoperasi dan

[21] Wawancara dengan Drs. KH. Asep Djamaludin, Ketua Bidang Fatwa dan Konsultasi Agama Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung pada hari Rabu, 31 Juli 2024 Pukul 12.42 WIB.
[22] Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid III, Terjemahan Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jakarta, Gema Insani Press, 1995, hlm. 465.

menutup lubang alat kelamin perempuannya sehingga alat kelamin laki-lakinya berfungsi sempurna dan identitasnya sebagai laki-laki menjadi jelas.[23]

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (*nikah*) dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 171 KHI huruf c yang berbunyi:

"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"

Adapun kelompok-kelompok ahli waris berdasarkan Pasal 174 KHI terdiri dari:

1. Menurut golongan darah:
 a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 b. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Sehingga dengan ini dapat disimpulkan bahwa seorang *khuntsa* secara hak dan kewajibannya mengikuti kecondongan jenis kelaminnya. Seorang *khuntsa* apabila masih diragukan jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan, apabila ia mengubah status jenis kelaminnya dan melakukan operasi penyempurnaan kelamin, maka kelaminnya setelah perubahan tersebut statusnya menjadi jelas dan sah di mata hukum. Bila *khuntsa* telah jelas status hukumnya laki-laki atau perempuan maka berlakulah hukum lelaki atau perempuan baginya dalam segala hal, seperti auratnya, shalatnya, perkawinannya, hingga kewarisannya. *Khuntsa* yang melakukan operasi kelamin semata-mata untuk mempertegas dibenarkan dalam agama Islam dan tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai ahli waris, karena kedudukan ahli waris. Adapun yang dapat menghalanginya dari kedudukannya sebagai ahli waris ditentukan dari hubungan kekerabatannya dengan pewaris.

Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Yang Mengubah Status Jenis Kelamin Dikarenakan Kelamin Ganda (*Khuntsa*) Ditinjau dari Hukum Islam

Hukum waris merupakan salah satu bidang hukum yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum waris di Indonesia masih diberlakukan 3 sistem hukum kewarisan, yaitu sistem kewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), hukum Islam, dan hukum adat.[24]

Hukum Islam bersifat elastis, di mana meliputi segala bidang dan menjangkau seluruh kehidupan manusia seperti permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan sesama makhluk, serta ajaran hidup dunia dan akhirat. Salah satu dari bidang hukum yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah hukum waris. Al-Quran menetapkan hak kewarisan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dimilikinya, apakah sebagai laki-laki atau perempuan.

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam dapat dinyatakan dalam jumlah yang pasti, hal ini dinyatakan dalam Al-Qur'an yang menjadi sumber rujukan pertama bagi hukum kewarisan Islam. Besar bagian harta yang diperoleh ahli waris disesuaikan dengan jenis kelamin. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ

[23] Setiawan Budi Utomo, *Jawaban Tuntas Fiqih Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003, hlm. 174.
[24] Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti, *Op.Cit.*, hlm. 70.

حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya:

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Jika dihubungkan dengan jumlah yang diperoleh dengan tanggung jawab seperti yang diuraikan di atas, maka tepat dan adil bagi Islam untuk membagikan pembagian waris laki-laki dua kali lebih besar dari bagian perempuan, yaitu 2:1. Perbedaan bagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam mengandung hikmah bahwa tanggung jawab seorang laki-laki lebih besar dari pada perempuan, terutama dalam hal nafkah. Oleh karena itu, dalam kehidupan suami istri apabila istri mendapat harta warisan dari keluarganya, maka harta warisan itu akan tetap utuh menjadi miliknya. Lain halnya jika suami mendapat harta warisan dari keluarganya, maka harta itu akan bisa digunakan sebagai nafkah istri dan anak-anaknya.[25]

KHI hanya memuat pasal mengenai pembagian waris sebagai laki-laki atau perempuan. Keadilan bagi seorang *khuntsa* baru didapat pasca ia melakukan operasi penyesuaian kelamin, karena setelah dilakukannya operasi penyesuaian kelamin tersebut barulah didapatkan kejelasan mengenai status kelamin si *khuntsa* apakah laki-laki atau perempuan. Tidak tercantumnya pasal yang mengatur mengenai hak waris dan besaran waris *khuntsa* dalam KHI jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Keadilan dalam hukum Islam digantungkan pada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah SWT, karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Dalam hukum Islam keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditetapkan Allah SWT pasti adil.

Al-Quran menetapkan hak kewarisan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dimilikinya, apakah laki-laki atau perempuan. Hal ini sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Artinya:

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya

[25] Amin Husein Nasution, *Op.Cit.,* hlm. 159.

mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Dalam ayat tersebut Allah SWT menetapkan pembagian kewarisan berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Seorang *khuntsa* apabila telah melakukan operasi penyesuaian kelamin dan telah mendapatkan kejelasan mengenai status kelaminnya sebagai laki-laki atau perempuan, maka dapat dengan mudah mengikuti ketentuan yang disebutkan dalam Al-Quran secara penuh.

Urgensi untuk segera menetapkan kerancuan kelamin dari ahli waris *khuntsa* juga tertuang dalam kitab *Majmu' Syarah Muhazzab* Jilid 17, yang menjelaskan mengenai penyelesaian apabila ada orang yang meninggal dan meninggalkan ahli waris *khuntsa*. Apabila ia mengeluarkan air kencing dari alat kelamin laki-laki maka ia adalah laki-laki dan jika ia mengeluarkan air kencing dari alat kelamin perempuan maka ia dihukumi perempuan. Saat mencapai usia dewasa, apabila muncul ciri-ciri kedewasaan laki-laki seperti keluarnya air mani, muncul janggut, maka ia dapat dikategorikan sebagai laki-laki. Begitupun sebaliknya apabila ciri-ciri yang muncul adalah ciri-ciri kedewasaan perempuan seperti haid, maka ia dapat dikategorikan sebagai perempuan.[26]

Menurut Drs. KH. Asep Djamaludin Ketua Bidang Fatwa dan Konsultasi Agama Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung, hendaklah segera diidentifikasi kecondongannya. Mengingat kemajuan teknologi saat ini yang seharusnya memudahkan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kerancuan kelamin ini dengan lebih cepat. Sebagaimana menurut beliau:

"apabila seorang anak diindikasi mengalami keadaan *khuntsa* hendaknya segera dilakukan pemeriksaan medis yang lebih lanjut dengan didukung oleh kemajuan teknologi kedokteran saat ini. Adapun caranya dengan dilihat kecenderungannya melalui hormon dominan yang dimilikinya. Besaran pembagian yang berhak ia dapatkan mengikuti kecenderungan tersebut"

Sehingga apabila seorang *khuntsa* sudah ditetapkan kecenderungannya dengan mengubah status jenis kelaminnya, maka pembagian warisnya mengikuti jenis kelaminnya yang telah ditetapkan, yaitu apabila laki-laki maka akan mendapat dua bagian dari perempuan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 176 KHI, yang berbunyi:

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"

Khuntsa yang sulit untuk langsung diketahui kecondongannya secara kasat mata, sebaiknya segera mendapat pemeriksaan medis yang lebih lanjut agar dapat dengan segera mendapatkan hak dan kewajibannya sebagaimana kelaminnya yang seharusnya. Pengadilan dalam memutuskan suatu perkara perubahan status jenis kelamin pasti memerlukan bukti-bukti medis pendukung sebagaimana seorang *khuntsa* pada penetapan Pengadilan Negeri Pagar Alam nomor 49/Pdt.P/2018/PN Pga dan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 112/Pdt.P/2022/PN Blb. Apabila *khuntsa* pada dua putusan tersebut menjadi seorang ahli waris, maka mereka secara hukum berhak mendapatkan bagian sesuai dengan jenis kelaminnya setelah putusan tersebut.

Hal ini sebagaimana Fatwa MUI Nomor 3/MUNAS-VII/2010 ia yang menyatakan bahwa:[27]

[26] Syeikh Muhammad Najib Al-Muthi'i, *Majmu' Syarah al-Muhazzab*, diterjemahkan oleh H. Abdul Somad Lc. MA., Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

[27] Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VII/MUI/2010 Tentang Perubahan dan

1. Penggantian Alat Kelamin
 a. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
 b. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 hukumnya haram.
 c. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana point 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait penggantian tersebut.
 d. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.
2. Penyempurnaan Alat Kelamin
 b. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang *khuntsa* yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
 c. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh.
 d. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
 e. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut.
 f. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

Pada dasarnya pembagian waris dalam Islam dianjurkan untuk segera dilakukan. Kewajiban pelaksanaan pembagian waris tersebut termasuk dalam kategori *wajib muaqqat* yang *muwassa'*, yaitu karena setelah meninggalnya pewaris para ahli waris dapat melaksanakan pembagian harta warisan kapan saja memungkinkan. Namun apabila dikhawatirkan dengan dugaan yang kuat akan terjadi hal-hal yang menyebabkan tidak tersampaikannya harta warisan kepada ahli waris, seperti meninggalnya ahli waris sebelum mendapatkan harta warisan atau terjadinya kezaliman atas ahli waris dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak sedangkan harta belum juga dibagikan atau berpotensi besar terjadinya sengketa antar sesama ahli waris, maka kewajiban pelaksanaan pembagian harta warisan pun menjadi kewajiban yang menuntut untuk segera dilaksanakan (*fauriyyah*) dan haram untuk ditunda-tunda. Hal ini selaras dengan pendapat para ulama dari sebagian *Ashab* As-Syafi'i dan Malikiah.[28]

Demikian juga pada ahli waris *khuntsa*, hendaknya karena keadaannya tidak menjadikan pembagian warisnya menjadi tidak terlaksana. Namun apabila seorang *khuntsa ghairu musykil* menjadi ahli waris, dan pada saat pembagian waris ia belum dapat menentukan kecondongannya, terdapat solusi yang berbeda dari mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, yaitu:

1. Mazhab Maliki

 Semua ahli waris termasuk *khuntsa* juga berhak mendapatkan bagiannya masing-masing dalam hal kewarisan. Dalam hal ini Mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang *khuntsa*

Penyempurnaan Jenis Kelamin, 12 Juli 2024, https://fatwamui.com/storage/399/FATWA-Munas-MUI-2010-tentang-PERUBAHAN-DAN-PENYEMPURNAAN-JENIS-KELAMIN.pdf

[28] Zainal Muttaqin, "hukum Penyegeraan Pelaksanaan Pembagian Harta warisan", (Analisis *Ushul Fiqh* terhadap Hadist *Alhiqul Faraidh Bi Ahliha)*, J*urnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 22, No. 2, 2021, hlm. 190

hendaknya diberikan separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan, yaitu nilai tengah dari dua perkiraan tersebut. Mazhab maliki berpendapat, pembagian hak waris kepada para *khuntsa* hendaklah tengah-tengah di antara kedua bagiannya. Maksudnya, mula-mula permasalahannya dibuat dalam dua keadaan, kemudian disatukan dan dibagi menjadi dua, hasilnya akan menjadi hak atau bagian dari *khuntsa* sehingga tidak perlu ada harta yang ditangguhkan (disimpan)[29]

Adapun contoh cara pembagian waris untuk ahli waris *khuntsa musykil* menurut mazhab Maliki adalah pertama, hitung perkiraan apabila *khuntsa* sebagai anak laki-laki, bersama dengan 1 anak laki-laki:

1 anak	1/2 = 1/2 x 6 = 3
1 anak laki-laki *khuntsa*	1/2 = 1/2 x 6 = 3

Kedua, hitung perkiraan apabila *khuntsa* sebagai anak perempuan, bersama dengan 1 anak laki-laki:

1 anak laki-laki	2/3 = 2/3 x 6 = 4
1 anak *khuntsa* perempuan	1/3 = 1/3 x 6 = 2

Sehingga setelah didapat dua keadaan tersebut, kemudian disatukan dan dibagi dua. Sehingga menghasilkan pembagian sebagai berikut:

1 anak laki-laki	3 (dari perkiraan keadaan pertama apabila *khuntsa* laki-laki) + 4 (dari perkitaan keadaan kedua apabila *khuntsa* perempuan = 7 : 2 = 3,5
Anak *khuntsa*	3 (dari perkiraan apabila *khuntsa* laki-laki) + 2 (dari perkiraan apabila *khuntsa* perempuan) = 5 : 2 = 2,5

2. Mahzab Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa masalah waris adalah perintah yang jelas terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan menurut ilmu *ushul fiqh* perintah atau amar adalah segala kewajiban yang harus dikerjakan.[30] Oleh karena itu, waris adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam, karena Allah menjanjikan surga bagi siapa saja yang menaati ketentuannya dan neraka bagi orang yang mengabaikan perintahnya.[31] Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 13:

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

Artinya:

"(hukum-hukum tersebut) itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat

[29] Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al Azhar Mesir, *Hukum Waris*, terjemahan H. Addys Aldizan Lc dan H. Fathurrahman Lc, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004, hlm. 395.
[30] Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 15.
[31] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994, hlm. 34.

besar."

Para ulama Syafi'iah berpendapat bahwa cara menghitung pembagian *khuntsa musykil* adalah dengan mendapatkan bagian terkecil menurut perhitungan, dengan memperhatikan dari dua perkiraan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kedua, jika *khuntsa* tersebut hanya dapat mewarisi kondisi paling merugikan dari dua kerugian yang ada, selisih diantara keduanya disimpan sampai jelas keadaannya dikemudian hari. Tetapi apabila kecondongan *khuntsa* tersebut masih tetap dirasa tidak menjadi jelas, maka para ahli waris harus mengadakan perundingan damai untuk saling menghibahkan jumlah sisa waris yang ditahan tersebut.[32]

Alasan imam Syafi'i memberikan bagian terkecil kepada ahli waris *khuntsa* karena:[33]

a. Seseorang yang mewarisi tidak akan mendapatkan haknya kecuali dengan ketentuan sesungguhnya, tidak dengan keragu-raguan.
b. Pada dasarnya semua hukum *khuntsa musykil* tidak dapat dijalankan kecuali dengan yakin, begitupun dengan hukum waris haruslah dengan yakin.

Adapun contoh cara pembagian waris untuk ahli waris *khuntsa musykil* menurut mazhab Syafi'i adalah pertama, hitung perkiraan apabila *khuntsa* sebagai anak laki-laki, bersama dengan 1 anak laki-laki:

1 anak	1/2 = 1/2 x 6 = 3
1 anak laki-laki *khuntsa*	1/2 = 1/2 x 6 = 3

Kedua, hitung perkiraan apabila *khuntsa* sebagai anak perempuan, bersama dengan 1 anak laki-laki:

1 anak laki-laki	2/3 = 2/3 x 6 = 4
1 anak *khuntsa* perempuan	1/3 = 1/3 x 6 = 2

Sehingga setelah didapat dua keadaan tersebut, dapat diketahui bahwa bagian yang paling merugikan untuk ahli waris *khuntsa* adalah keadaan apabila ia perempuan. Ahli waris lainnya turut mendapatkan bagian sebagaimana ahli waris *khuntsa* perempuan, sehingga apabila bagian ahli waris *khuntsa* bersama ahli waris lainnya menjadi:

1 anak laki-laki	3
Anak *khuntsa*	2
Total	3 -2 = 5 (sisa 1)

Sisa 1/6 dari harta waris ini kemudian ditangguhkan sampai ahli waris *khuntsa musykil* telah *baligh* atau sudah jelas kecondongannya. Jika ternyata benar *khuntsa* tersebut kecondongannya adalah perempuan, maka sisa harta tersebut diberikan kepada 1 ahli waris laki-laki yang bersamanya sebagaimana bagiannya dalam perkiraan keadaan kedua.

Banyak ulama yang memberikan pendapat yang beragam mengenai pewarisan *khuntsa musykil*. Kaidah *ushul fiqh* menetapkan suatu hukum haruslah dengan keyakinan tanpa keragu-raguan, karena pada dasarnya kehati-hatian itu lebih meyakinkan demi kemaslahatan.[34] Sehingga dalam memutuskan suatu perkara mengenai *khuntsa* haruslah dengan yakin dan hati-

[32] Ash-Shiddieqy, Hasby, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam Jilid II*, Jakarta: Bulan Bintang, 2001, hlm. 84
[33] *Ibid.*
[34] Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Alih Bahasa M. Samhuji Yahya, Bandung: CV Diponegoro, 1995, hlm. 221

hati. Dengan kemajuan teknologi saat ini diharapkan dapat mempermudah dalam memperjelas kebingungan dan kecondongan jenis kelamin seorang *khuntsa*, terutama perkara waris.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan terhadap rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan ahli waris yang mengubah status jenis kelamin dikarenakan kelamin ganda (*khuntsa*) secara hak dan kewajibannya mengikuti kecondongan jenis kelaminnya. *Khuntsa* yang melakukan operasi kelamin semata-mata untuk mempertegas dibenarkan dalam agama Islam, hal ini selaras dengan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 1980 Tentang Operasi Perubahan / Penyempurnaan Kelamin. Kedudukan jenis kelamin seseorang yang melakukan operasi kelamin dengan tujuan penyempurnaan adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan Pengadilan terkait dengan perubahan status tersebut sebagaimana dalam Fatwa MUI Nomor 3/MUNAS-VII/2010, sehingga tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai ahli waris. Terhalangnya ahli waris ditentukan dari hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (*nikah*) dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana berdasarkan Pasal 171 KHI.
2. Pembagian waris bagi ahli waris *khuntsa* yang mengubah status jenis kelamin apabila telah melakukan operasi penyesuaian kelamin dan telah mendapatkan kejelasan mengenai status kelaminnya sebagai laki-laki atau perempuan, maka dapat dengan mudah mengikuti ketentuan yang disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 11 dan Pasal 176 KHI yaitu laki-laki dua berbanding satu dengan perempuan. Urgensi untuk segera menetapkan kerancuan kelamin dari ahli waris *khuntsa* juga tertuang dalam kitab *Majmu' Syarah Muhazzab* Jilid 17 yang menjelaskan mengenai penyelesaian apabila ada orang yang meninggal dan meninggalkan ahli waris *khuntsa* dilihat dari tempat keluar kencingnya dan tanda-tanda kedewasaannya. Kewajiban pelaksanaan pembagian harta warisan pun menjadi kewajiban yang menuntut untuk segera dilaksanakan (*fauriyyah*) dan haram untuk ditunda-tunda. Agar tidak menunda pembagian, terdapat opsi pembagian waris dari mazhab Maliki yaitu dengan cara dibuat dua kemungkinan bagian apabila laki-laki atau perempuan kemudian dibagi dua, dan mazhab Syafi'i yaitu diberikan bagian terkecil dari bagiannya apabila laki-laki atau perempuan lalu diberikan bagian terkecil dan disimpan selisihnya sampai jelas keadaanya.

DAFTAR REFERENSI

A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, Semarang: Unissula Press, 2017.

Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam*, Pontianak: FH Untan Press, 2009.

Ash-Shiddieqy, Hasby, Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam Jilid II, Jakarta: Bulan Bintang, 2001.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Fitriana Aprianggun, "Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Sriwijaya Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2016.

Hasil wawancara dengan Drs. KH. Asep Djamaludin, Ketua Bidang Fatwa dan Konsultasi Agama Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas, 1993.

Hazar Kusumayanti, Eidy Sandra Rijalullah Rahmatullah, "keabsahan Perkawinan Kuli Kawin di Desa Pmanukan Hilir Kabupaten Subang Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2.

Jaja Suteja, "Model Terapi Terhadap Perilaku Penyimpangan Transeksual dalam Tinjauan Islam dan Psikologi Pendidikan", *Jurnal Edueksos*, Vol. 1, No. 1, 2015.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006.

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Ahhumul-Mawurrits Fil-Fiqhil-Islami Maktabah Ar-risalah Ad-dauliyyah*, Mesir, 2000, (diterjemahkan oleh Addys Aldizar dan Fatthurahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VII/MUI/2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin, 12 Juli 2024, https://fatwamui.com/storage/399/FATWA-Munas-MUI-2010-tentang-PERUBAHAN-DAN-PENYEMPURNAAN-JENIS-KELAMIN.pdf

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI No. 2 Tahun 1980 Tentang Operasi Perubahan/ Penyempurnaan Kelamin, 2 Juni 2024, https://mui.or.id/baca/fatwa/operasi-perubahan-penyempurnaan-kelamin.

Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Alih Bahasa M. Samhuji Yahya, Bandung: CV Diponegoro, 1995.

Muhammad Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Nurhidayatuloh, N. & Febrian F. "ASEAN and European Human Rights Mechanism, What Should be Improved?", *Padjadjaran Journal of Law*, Vol. 6, No. 1, 2019.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 2001.

Syeikh Muhammad Najib Al-Muthi'i, *Majmu' Syarah al-Muhazzab*, diterjemahkan oleh H. Abdul Somad Lc. MA., Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Zainal Muttaqin, "Hukum Penyegeraan Pelaksanaan Pembagian Harta warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap Hadist Alhiqul Faraidh Bi Ahliha)", *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 22, No. 2, 2021.